



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN

Nomor : PPE.HH.05.04-57

Nomor : 002.1 / 08 / FH-UNA / 2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. BAHMID, S.H., M.KN., Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA) bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Asahan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pada Perguruan Tinggi khususnya Universitas Asahan adalah sesuatu yang mutlak, baik dari sisi pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya
- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut adanya kerja sama antarinstansi untuk saling memperkuat dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari kedua mitra kerja sama ini.

Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal berikut :

### **Pasal 1** **Tujuan**

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antarinstansi;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan

3. Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

## **Pasal 2**

### **Lingkup Kerja Sama**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi dan mencakup:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi perancang peraturan perundang-undangan;
2. menyediakan sarana dan tempat untuk pemagangan mahasiswa/lulusan dari Pihak Kedua guna menambah pengalaman dan keterampilannya; dan
3. Kesiadaan sebagai Tenaga Ahli dalam Mengisi Kegiatan Ilmiah atau Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pelaksanaan joint publikasi pada media jurnal yang dimiliki oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ada pada masing-masing institusi;
5. Penguatan wawasan kebangsaan;
6. Bidang kerjasama lain dalam hal pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 3**

### **Jangka Waktu Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **Pembiayaan**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

## **Pasal 6**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dari semua isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan bersama kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat perbedaan ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan,



**Prof.Dr.WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.Hum.**  
NIP: 19710501 199303 1 001

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Asahan,



**BAHMID,S.H.,M.Kn.**  
NIDN.0117077905